

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari ulasan penulis tersebut diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. - Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan agar memberikan rasa aman kepada pihak korban. Perlindungan ini bisa berbentuk :
  - Perlindungan sementara yakni perlindungan yang langsung diberikan dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. (*Vide* Pasal 1 angka 5 UU PKDRT).
  - Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikn perlindungan kepada korban (*vide* Pasal 1 angka 6 UU PKDRT).

Meskipun penegak hukum belum mampu melaksanakannya dengan alasan belum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Dan sebaiknya aparat penegak hukum tidak lagi menggunakan KUHP untuk menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, karena KUHP tidak memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak kekerasan, sehingga lebih tepat untuk menggunakan UU PKDRT.

- Hambatan dan Kendala yang timbul dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

- a. Di tingkat peraturan Perundang-undangan khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kurangnya sosialisasi, yang dimana sampai saat ini para pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih dijerat dengan hukuman yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pasal 351 sampai 356. menurut penulis pasal – pasal ini hanya terbatas pada kekerasan fisik yang terjadi di lingkup keluarga heteroseksual, tidak adanya perlindungan terhadap saksi dan korban, tidak adanya jaminan keselamatan bagi korban yang mengadakan perbuatan suaminya.
- b. Para penegak hukum yang sering kali tidak sensitif terhadap situasi yang dialami oleh korban kekerasan. Biasanya pengaduan tersebut hanya dianggap sebagai masalah pribadi yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak itu sendiri dan tidak dilihat sebagai suatu tindak kejahatan, bahkan penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada

pelaku berupa hukuman percobaan. Hal inilah yang dirasakan tidak adil bagi korban, karena apa yang korban alami tidak sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa.

c. Masyarakat juga berpendapat bahwa persoalan rumah tangga adalah urusan pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh siapapun. Hal itulah yang membuat masyarakat tidak peduli dengan apa yang dialami oleh korban, selain itu bila diceritakan ke orang lain sama saja dengan membicarakan keburukan suami yang merupakan aib keluarga.

2. Cara Penerapan Hukum Pidana dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga adalah :

- a. Perempuan perlu banyak belajar terutama akan posisinya sebagai perempuan yang bernegara, berumah tangga dan beragama.
- b. Perempuan harus paham akan kewajibannya, namun juga tidak mengesampingkan hak-haknya sebagai seorang perempuan. Karena pada dasarnya perempuan adalah sama kuat dengan laki – laki.
- c. Bicarakan persoalan ini dengan orang yang dapat dipercaya.
- d. Meminta bantuan dari organisasi yang paham dan mampu menangani kasusnya.
- e. Melapor ke polisi dengan menunjukkan bukti-bukti atau visum dokter sehingga nantinya akan mendapat perlindungan hukum.
- f. Para aparat penegak hukum memberikan sanksi yang tegas agar para pelaku sadar dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

## B. Saran

1. Untuk mencegah atau memperkecil kekerasan terhadap isteri, perlu adanya keterikatan antara masyarakat lingkungan sekitarnya dengan para korban atau pelaku, sehingga adanya dorongan moral dan ikatan kuat terhadap korban atau pelaku dengan lingkungan masyarakat, dengan cara adanya kepedulian masyarakat terhadap isteri yang mengalami kekerasan oleh suami dengan melapokan pelakunya ke polisi karena bukan merupakan aib keluarga tetapi dapat mengakibatkan penderitaan bagi korban. Selain itu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya para korban atau pelaku, sehingga dapat saling menghormati hak dan kewajiban masing – masing, maka akan dapat memperkecil dan mencegah terjadi pelanggaran hak asasi manusia.
2. Perlunya sosialisasi yang menyeluruh dari undang – undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga baik dari pengertian, ruang lingkup dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, dan sosialisasi ini pun dapat dilakukan oleh pihak LSM, Kepolisian, Organisasi-organisasi Perempuan dan lain-lain.
3. Adanya peran aktif dari aparat – aparat penegak hukum, seperti memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada setiap keluarga mengenai dampak-dampak yang akan terjadi apabila sering terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga, dan memberitahukan

hukuman apa saja yang akan diterima bagi pelaku kekerasan di dalam rumah tangga. Dan bagi setiap aparat penegak hukum agar tidak menganggap masalah ini enteng dan mengenyampingkannya.

4. Perlunya kesadaran bagi setiap suami untuk memahami kesetaraan Gender, agar tidak lagi terjadi kekerasan di dalam rumah tangga terutama kepada kaum perempuan. Selain itu juga dengan kesetaraan Gender ini perempuan juga tidak semena-semena menggunakan haknya kepada suami yang dapat memicu kekerasan. Oleh karena itu perlunya bagi pasangan suami-isteri saling menghormati dan menghargai dan juga komunikasi yang baik agar terciptanya hubungan yang harmonis.

